



## Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah

Lia Ananda<sup>1)</sup>, Arif Wibowo<sup>2)</sup>

Institut Agama Islam Negeri,  
Jl. Letjend Soeprapto, Pontianak, Indonesia

[liaananda724@gmail.com](mailto:liaananda724@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[arifwibowo.info@gmail.com](mailto:arifwibowo.info@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRAK

Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang mengutamakan HAM. Dalam hal ini ternyata masih banyak pejabat TUN yang sembarangan dalam menjalankan kewenangannya atau memberikan putusan yang tidak sesuai dengan hak warga atau badan hukum perdata, sehingga masyarakat merasa apakah tidak ada sebuah lembaga atau instansi yang memiliki peran dalam mengontrol administrasi pemerintah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi lembaga PTUN terkait dengan peranannya dalam mengontrol administrasi pemerintahan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat beberapa bentuk putusan dan kewenangan PTUN yang dirumuskan dalam UU tentang PTUN yaitu memberi pengawasan, mengadili, dan memutus serta memiliki beberapa upaya diantaranya, yaitu: Mengawasi administrasi pemerintah, meningkatkan dan membudayakan administrasi pemerintahan secara baik, dan melakukan perlindungan hukum. Maka berdasar kewenangan, fungsi, tujuan, bentuk putusan dan upaya pada lembaga PTUN memberikan titik terang terhadap eksistensi bentuk peradilan dari lembaga PTUN dalam menjalani peranannya sebagai alat pengontrol administrasi pemerintah.

**Kata Kunci:** Peradilan Tata Usaha Negara, Peran, Administrasi Pemerintah

### ABSTRACT

The realization of good governance under the Constitution and the establishment of the Administrative Court are proof that the Indonesian state is a democratic legal state that prioritizes human rights. In this case, it turns out that there are still many TUN officials who exercise their authority recklessly or give decisions that are not under the rights of citizens or civil legal entities so that the public feels that there is no institution or agency that has a role in controlling government administration. Therefore, this study aims to determine the existence of PTUN institutions related to their role in properly controlling government administration. Based on the results of research by looking at several forms of PTUN decisions and authorities formulated in the Law on Administrative Courts namely providing supervision, adjudicating, and deciding and having several efforts including Supervising government administration, improving and cultivating good government administration, and carrying out legal protection. So based on the authority, function, purpose, form of decision, and efforts at the PTUN institution, it provides a bright spot for the existence of the judicial form of the PTUN institution in carrying out its role as a means of controlling government administration.

**Keywords:** State Administrative Court, Role, Government Administration



## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang memiliki khas dalam mementingkan nilai kemanusiaan agar terciptanya negara yang demokratis, Indonesia berupaya mewujudkan hal tersebut dengan melalui sistem ketenagaraannya yang terdapat tiga lembaga khusus, yaitu:

1. Eksekutif (sistem pemerintahan presiden),
2. Legislatif (lembaga yang membuat dan merumuskan peraturan prundang-undangan), dan
3. Yudikatif (lembaga yang mengawasi dan menggerakkan kekuasaan kehakiman).

Berdasarkan ketiga lembaga tersebut tentunya memiliki peran dan kewenangan masing-masing, dimana kewenangan yang paling tinggi ialah lembaga Eksekutif dengan diawasi oleh lembaga kehakiman. Terkait lembaga Yudikatif (lembaga yang mengawasi dan menggerakkan kekuasaan kehakiman) dirumuskan dalam pasal 24 undang-undang Dasar tahun 1945 yang selanjut disebut dengan UUD RI terdapat empat lingkungan peradilan yang ada di negara Indonesia, diantaranya lingkungan Peradilan Umum, kemudian lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan yang terakhir lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut PTUN.<sup>1</sup>

Menciptakan atau mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan aman diperlukan sebuah lembaga dengan memiliki bentuk peradilan yang dapat mengontrol administrasi pemerintah tersebut yaitu PTUN. PTUN sebagai lingkungan peradilan terakhir yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986 berdasar Undang-Undang No 5 Tahun 1986 atau disebut dengan UU PTUN, pada bagian menimbang yang menyatakan "Bahwa dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara diperlukanlah sebuah lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan, terciptanya rasa tertib, dan adanya kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat terkait hubungan instansi/badan dan pejabat Tata Usaha Negara atau disingkat dengan pejabat TUN dengan warga masyarakat".<sup>2</sup>

PTUN dibentuk dengan bertujuan untuk menciptakan tatta kehidupan bangsa dan negara yang aman, damai, baik, dan teratur atau sistematis dalam hukum yang menjamin terpenuhinya hubungan keserasian, keseimbangan, serta keselarasan antara PTUN dan warga dalam bernegara.<sup>3</sup>

Adanya lembaga ini masyarakat menaruh harapan agar bisa menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan TUN, yaitu antara badan/pejabat pemerintah TUN dengan masyarakat dan/atau instansi hukum perdata. Adapun bentuk sengketa atau kasus yang berkaitan dengan TUN ialah persoalan yang berkenaan dengan pegawai, pertanahan, lingkungan hidup, kepala daerah, perangkat desa dan badan hukum politik. Maka apabila ada masyarakat/badan hukum keperdataan yang merasa dirugikan oleh instansi/pejabat TUN bisa membawa permasalahan ini ke PTUN untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu komponen mendasar terciptanya lembaga PTUN dalam memberikan sebuah perlindungan yang besar untuk warga negara.

<sup>1</sup> UUD Republik Indonesia 1945, UUD RI Tahun 1945 Pembukaan, 1–9.

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 41, Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1999), 1–5



Kewenangan dari lembaga PTUN ialah menerima, memeriksa, memutuskan, dan memberi penyelesaian terkait permasalahan yang diajukan.<sup>4</sup> Sebab memiliki kompetensi untuk mengadili dengan menyelesaikan perkara TUN di tingkat pertama sebelum adanya tingkat banding oleh lembaga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN). Dari kewenangannya tersebut lembaga PTUN menjadi sebuah wadah yang menjunjung tinggi hak warga masyarakat yang merasa dirinya dirugikan. Bukan hanya menjunjung tinggi hak warga saja yang menjadi sorotan utama dari lembaga PTUN melainkan ia juga memiliki peran dalam menciptakan sistem pemerintahan yang aman dan bagus dengan mengontrol administrasi pemerintah.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mengontrol administrasi pemerintah agar tidak adanya bentuk kekuasaan yang semena-mena yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, PTUN memiliki fungsi tersendiri yaitu menyelaraskan kepentingan pemerintah dan kepentingan warga masyarakat. Akan tetapi, dewasa ini masih saja ada putusan yang ditetapkan oleh pemerintah pejabat TUN yang dapat mengurangi jaminan hak-hak warga masyarakat.

Sepertihalnya putusan TUN berupa keputusan Bupati Bogor Nomor: 862/29/Ktps-Bup/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang terkait penundaan kenaikan pangkat, dimana pada putusan ini memberikan kerugian terhadap masyarakat yang berkaitan hal tersebut dan membawanya ke PTUN. Sehingga menghasilkan amar putusan bahwa hakim PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat, menyatakan batal keputusan Bupati Bogor terkait TUN Nomor: 862/29/Ktps-Bup/2020, dan memerintahkan Bupati Bogor untuk mencabut keputusannya tersebut, sehingga menghukuminya untuk membayar perkara kerugian saat pelaksanaan sengketa. Hal ini berdasar putusan PTUN Bandung No 113/G/2021/PTUN.BDG. Selain itu terdapat juga putusan TUN berupa keputusan Kepala Desa terkait pemberhentian perangkat desa dalam putusan nomor: 141.3/Kep.17-Sekret./2021. Dimana dalam putusan ini memberikan dampak kerugian terhadap perangkat desa yang mendapatkan keputusan tersebut sehingga membawanya ke PTUN. Dan hakim TUN memberikan sebuah putusan dalam catatan amar bahwa mengabulkan seluruh permohonan penggugat, menyatakan batal keputusan Kepala Desa 141.3/Kep.17-Sekret./2021 dan mewajibkan untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan tergugat untuk merehabilitas kedudukan penggugat, dan dalam hal ini menghukumi tergugat dengan membayar biaya perkara.

Sehingga dari berbagai kasus diatas diperlukanlah sebuah lembaga yang memiliki peran penting ataupun kekuasaan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengontrol administrasi pemerintahan dengan baik dan serius pula. Maka lembaga PTUN hadir dalam menciptakan hal tersebut. Dengan begitu hal ini menjadi suatu topik yang hangat dalam perbincangan kalangan ilmu hukum bagaimana sih eksistensi PTUN dalam menjalani peranannya sebagai alat pengontrol administrasi pemerintah berdasar peradilannya tersebut yang kemudian dibawa ke pengadilan, sehingga memberikan sebuah putusan yang dapat menjalankan perannya dalam mengontrol administrasi pemerintahan yang baik dan selaras dengan UUD RI. Agar tidak ada lagi kasus-kasus yang berkenaan dengan kepegawaian, badan politik dan lain-lain seputar permasalahan TUN seperti yang penulis singgung diatas.

<sup>4</sup> H. Yodi Martono Wahyudi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Hukum*, 5, 2007, 1–11.



## **METODE PENULISAN**

Penelitian adalah suatu sarana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun metode dari penelitian ini ialah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PTUN.

## **PEMBAHASAN**

### **Peradilan Tata Usaha Negara**

PTUN merupakan peradilan yang hadir untuk menyelesaikan perkara ataupun sengketa yang berkenaan dengan TUN terkait putusan badan atau pejabat pemerintah yang diberikan kepada warga masyarakat/badan hukum keperdataan, sehingga dengan adanya keputusan tersebut dapat mempengaruhi jaminan hak-hak asasi.

Disahkannya UU PTUN yang menjadi salah satu bukti utama bahwasannya peradilan ini diakui keberadaannya di Indonesia. Untuk negara-negara yang sudah maju sangat mengenal dan mementingkan permasalahan PTUN, sebab dengan adanya peradilan ini sangat diharapkan agar tidak ada permasalahan terkait penyalahgunaan kewenangan dengan bebasnya seorang pemimpin atau pemerintah dalam bertindak dan mengatur warga masyarakat atau bahkan ia tidak peka terhadap keluhan dari masyarakat tersebut.

PTUN dibentuk atas tujuan untuk menciptakan tata kehidupan yang teratur berdasar rasa aman, terarah, dan memiliki kesejahteraan sehingga terjalinlah hubungan yang selaras antara warga negara dengan pejabat pemerintah. Hal ini menjadi bukti yang nyata bahwasannya PTUN dapat mewujudkan negara hukum yang berdemokrasi sebab menjunjung tinggi nilai kemanusiaan agar terciptanya keadilan.

Jika kita berkaca pada tahun 1949 mengenai pemikiran pembentukan PTUN sebenarnya sudah dipikirkan atau disinggung oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH pada rancangannya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Perdata akan menanggulangi segala permasalahan terkait kasus seputar TUN.
- b. Pengadilan Perdata akan memberikan putusan terkait permasalahan yang berkaitan dengan TUN.
- c. Memberikan penentuan bahwa akan ada lembaga khusus yang menanggulangi permasalahan TUN.
- d. Memberikan penentuan bagi Lembaga khusus tersebut bahwa memiliki wewenang dalam memberikan putusan terkait permasalahan TUN.<sup>5</sup>

Sehingga berdasar rancangan tersebut dengan seiring berjalannya waktu sekitar tanggal 10 Januari 1965 lembaga pembinaan hukum juga menyusun rancangan peraturan UU terkait lembaga PTUN, namun rancangan tersebut belum sempat untuk diserahkan ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) yang pada masa itu masih menggunakan kalimat Gotong Royong pada lembaga DPR. Dan pada akhirnya pembentukan lembaga PTUN di pertegas dalam pidatonya presiden RI Soeharto di tanggal 16 Agustus 1978 saat pelaksanaan sidang Pleno DPR, beliau mengatakan: bahwa pemerintah harus memberikan keadilan terhadap hubungan pemerintah dan warga negara dengan menggunakan tiga mekanisme, yaitu:

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Produk-Produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, 2011.



- a. Dalam penyelesaian suatu sengketa atau perkara harus dengan adil dan cepat.
- b. Terdapat bantuan hukum khusus untuk mereka yang kurang mampu, seperti yang kita kenal sekarang yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- c. Dalam waktu singkat akan dibentuk sebuah lembaga yang mengatasi permasalahan TUN yakni PTUN.

Setelah mengalami pasang surut pada rancangan pembentukan UU yang dilakukan oleh DPR dengan tidak diterimanya rancangan pembuatan PTUN hingga di tahun 1982 pada pelaksanaan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya membuahkan hasil yang nyata atas rasa bakti di tahun 1982 hingga disetujuinya rancangan peraturan tersebut di tahun 1986 sebagai Undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini dilihat bahwasannya negara Indonesia sangat membutuhkan sebuah peradilan yang dapat mengontrol administrasi pemerintahan secara baik agar pejabat pemerintah tidak sewenang-nya dalam memberi putusan (*beschikking*) sehingga menimbulkan dampak ketidakadilan terhadap warga masyarakat. Walaupun peraturan perundang-undangan PTUN sudah disahkan namun tidak menutup kemungkinan Undang-undang ini akan mengalami perubahan.

Pada tahun 2004 dengan menimbang bahwa UU PTUN mengalami ketidaksesuaian terhadap perkembangan hukum yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kehidupan bernegara menurut UUD RI, sehingga disahkanlah sebuah UUD RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU PTUN. Terdapat beberapa pasal yang diubah dalam UU ini salah satunya pada bagian pertama ketentuan umum dan bagian kedua A Jurusita. Dimana salah satu perubahan yang paling mendasar ialah terkait prinsip penyelenggaraan atas kekuasaan kehakiman dengan upaya agar terciptanya sebuah kehakiman yang merdeka dan demokratis.

Ternyata perubahan UU PTUN tidak cukup sampai disini saja, sebab terdapat perubahan kedua karena pemerintah masih merasa bahwa pada UU Nomor 9 Tahun 2004 masih belum sempurna. Dengan begitu dibentuklah UU Nomor 51 Tahun 2009 yang berisi perubahan kedua atas UU PTUN dengan harapan mampu memberikan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan putusan yang ada pada PTUN. Dengan diperketatnya persyaratan untuk menjadi seorang hakim pada PTUN yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dengan pernyataan bahwa seseorang bisa menjadi hakim PTUN jika sudah memiliki ijazah sarjana hukum dan lulus dalam sekolah kehakiman.

Sehingga dari beberapa perubahan tersebut dapat memberikan dampak yang bagus dalam menjalankan tugas di dalam PTUN, terlebih pada saat mencari kebenaran materil di dalam pemeriksaan sengketa. Selain persyaratan untuk menjadi seorang hakim UU ini juga mengatur terkait pemberhentian seorang hakim yaitu:

- a. Terdapat perubahan bagi hakim mengenai batas usia untuk menjadi seorang hakim (batas usia pensiun).
- b. Terdapat perubahan mengenai alasan bagi seorang hakim yang diberhentikan secara terhormat.
- c. Bagi ketua dan wakil ketua pengadilan dalam pemberhentian jabatan harus berdasar permintaan sendiri yang dilakukan secara tertulis.
- d. Terdapat perubahan mengenai pemberhentian bagi ketua dan wakil ketua pengadilan yakni melalui persetujuan dari lembaga Mahkamah Agung atau disingkat dengan MA.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI.



Kemudian di dalam pengawasan hakim yang berada di lingkup PTUN juga mengalami perubahan. Pada pasal 13 A ayat (1) menyatakan bahwa segala pengawasan berada di bawah lembaga MA. Hal ini bertujuan agar seorang hakim bisa terjaga kehormatan dan martabatnya, yang mana untuk pengawasan mengenai perilaku hakim yang eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial yang kemudian disingkat dengan KY. Adapun alasan pengawasan yang dilakukan oleh KY ialah dengan melihat ketentuan pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY yakni pada pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud di pasal 13 B bahwa KY memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku seorang hakim guna untuk menegakkan dan menjaga kehormatan dan martabat hakim. Dan masih banyak lagi perubahan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua Dari UU PTUN. Sehingga atas dasar perubahan tersebut lembaga PTUN memiliki fungsi cukup besar diantaranya:

a. Sebagai pencari keadilan

Salah satu fungsi yang ada pada PTUN ialah sebagai wadah untuk mencari keadilan dengan ditanganinya sebuah gugatan yang dilakukan oleh pihak berperkara agar hal tersebut bisa diselesaikan dan memberikan putusan. Sehingga menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang mulia (*officium nobile*) dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat latar belakangnya.

Atas kewenangan yang dimiliki oleh hakim PTUN dalam memeriksa perkara bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara.

b. Sebagai pengawas pemerintah

Adapun fungsi selanjutnya PTUN ialah sebagai pengawas dari pemerintah atas dasar bentuk peradilannya dengan tujuan untuk mewujudkan kesjahteraan umum dan keselarasan untuk warga negara. Pengawasan merupakan bentuk fungsi manajemen yang keempat setelah adanya rangkaian rencana, pengorganisasian, dan arahan, yang sangat diperlukan dalam peradilan. Sebab jika tidak ada pengawasan yang baik akan mengakibatkan lambatnya pencapaian tujuan yang telah direncanakan.<sup>7</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh PTUN ialah dengan menguji legalitas yaitu terkait proses berperkara, wewenang, penerapan dan pelaksanaan putusan hukum tetap. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga memberikan sebuah keputusan yang dapat merugikan warga negara. Dengan begitu antara pejabat negara atau pemerintah dengan warga negara bisa bersinambung, seimbang, dan bekinerjaa dengan baik.<sup>8</sup>

Dalam menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan aman merupakan sebuah upaya ataupun fungsi dibuatnya peraturan Undang-undang tentang PTUN. Dengan menerima segala hal yang diajukan oleh warga negara terkait permasalahan tata usaha negara, kemudian memutuskan perkara tersebut secara adil berdasar bukti yang valid dan menyelesaikan permasalahannya secara tuntas. Berdasar hal tersebut

<sup>7</sup> Arif Wibowo, *Pengawasan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan Di Kabupaten Sanggau*, Legal Standing, 2019, 29-30.

<sup>8</sup> Hanggoro Prabowo, *Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pencari Keadilan*, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, 97-111.



dapat menjadi pembuktian bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi.

c. Sebagai pelindung atas kelestarian lingkungan

Kemudian fungsi selanjutnya ialah sebagai wadah dengan peradilan yang memiliki potensi dalam perlindungan kelestarian lingkungan. Dengan memberikan pengawasan dan memeriksa terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pejabat TUN. Contohnya: misal Gubernur Kalimantan Barat memberikan putusan bahwa disetujuinya pembangunan perusahaan, dan ternyata didirikannya perusahaan tersebut dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan warga negara. Atas kerugian yang dirasakan, warga negara bisa melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada pejabat TUN yang membuat putusan, dan jika upaya tersebut tidak bisa diselesaikan, maka dibawa ke lembaga PTUN. Sehingga PTUN hadir untuk menanggulangi permasalahan ini agar terciptanya rasa ketentraman dan keadilan.<sup>9</sup>

d. Sebagai pelaksana jalannya penyelenggaraan peradilan

Selanjutnya PTUN juga sebagai wadah yang berfungsi sebagai pelaksanaan jalan penyelenggaraan peradilan di bidang TUN. Dengan kewenangannya yaitu memeriksa, memberi putusan, serta menyelesaikan permasalahan TUN sehingga jika hal tersebut belum bisa diselesaikan melalui PTUN maka diteruskan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berdasar kode etik yang dimiliki oleh seorang hakim akan memberikan sebuah putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan bisa mempertanggungjawabkan segala hal yang telah menjadi kewenangan serta fungsinya sebagai Lembaga penegak hukum. Dengan begitu akan memberikan cerminan positif dari warga masyarakat yang mengakibatkan masyarakat semakin percaya terhadap lembaga PTUN.

### **Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Berperan Dalam Mengontrol Administrasi Pemerintah Secara Baik**

Atas kewenangan PTUN yang dirumuskan dalam pasal 47 UU PTUN dengan mengalami dua kali perubahan yaitu pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 bahwasannya PTUN memiliki wewenang yakni memeriksa perkara, memutuskan, dan memberi penyelesaian terhadap sengketa yang terkait dengan TUN pada tingkat pertama, sehingga membuka peranan PTUN.<sup>10</sup> Dengan kewenangan yang dimiliki PTUN merupakan sebuah peran bagi lembaga tersebut dalam mewujudkan protection hukum<sup>11</sup> terhadap warga negara atas pengontrolan administrasi pemerintahan secara baik.

Sebelum masuk ke inti pembahasan perlu diketahui apa yang dimaksud dengan administrasi. Administrasi merupakan suatu cara ketika hendak melaksanakan tujuan yang sudah di rancangakan dan/atau sebuah proses dalam menyelenggarakan usaha

<sup>9</sup> Hero Satriawan, *Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*, 2021

<sup>10</sup> Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) .

<sup>11</sup> Ditegaskan bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi wadah dalam memberikan perlindungan hukum di Indonesia.



kerja sama kelompok dalam pencapaian tujuan tertentu, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Inu Kencana di dalam bukunya ilmu administrasi publik.

Sedangkan menurut pandangan Soewarno Handyaningrat pada buku yang ditulisnya "Studi Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen" mengatakan bahwa administrasi merupakan proses dalam pencapaian tujuan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia, hal ini guna agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang.

Secara bahasa kata administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni kegiatan yang bersifat mencatat, penyuratan, pengetikan, dan pengagendaan.<sup>12</sup> Maksudnya ialah sebagai upaya dalam memberikan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah. Dengan begitu pemerintah memiliki pandangan bagaimana caranya agar memberikan sebuah keputusan yang sifatnya tidak merugikan masyarakat. Kemudian secara istilah seperti yang di definisikan oleh Dwight Waldo administrasi memiliki makna, yang pertama secara luas dan yang kedua secara sempit, berikut penjelasannya:

a. Definisi administrasi secara luas

Secara luas administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara kerja sama di dalam kelompok sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditentukan secara terstruktur, dengan memanfaatkan pemikiran-pemikiran yang bersifat logis guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Atau bisa juga diartikan sebagai proses dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara kerja sama. Kerja sama merupakan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang secara sama-sama, teratur, terarah, dan terstruktur sesuai dengan porsi tugas masing-masing para pihak atas kesepakatan yang telah ditentukan.

b. Definisi administrasi secara sempit

Secara sempit administrasi diartikan sebagai rancangan atau penyusunan segala data dan informasi yang telah diperoleh oleh sekelompok orang, dimana segalanya tersebut disusun secara terstruktur agar tercipta keseimbangan atau keselarasan antara warga negara dengan aparat pemerintah.<sup>13</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya administrasi merupakan bentuk usaha, upaya dalam kegiatan yang sudah memiliki data dan informasi secara terstruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan kesepakatan dan kerja sama di dalam kelompok. Maka yang dimaksud dengan administrasi pemerintah ialah sistem kinerja pemerintah dalam memutuskan aturan yang dibuat untuk menjaga hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip kedaulatan dan hukum.

Pemerintah sebagai kekuasaan yang memiliki wewenang tidak bisa sembarangan dalam menggunakan kewenangannya tersebut sehingga mengganggu hak-hak warga. Maka segala bentuk keputusannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar warga negara semakin percaya dan yakin akan aparat pemerintah. Sehingga dengan mewujudkan hal tersebut PTUN sebagai tingkat pertama peradilan dalam memutuskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara warga negara dan aparat pemerintah atau pejabat TUN, baik di bidang kepegawaian, pertanahan, badan hukum, badan politik dan lain sebagainya terkait TUN. Dengan itu

<sup>12</sup> Farida Hanum Nasution, Peran Administrasi Perkantoran, *Jurnal WartaDharmawangsa*, 2016, 1829–7463

<sup>13</sup> Nasution.



PTUN sebagai tempat berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, melihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang atau tidak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang kemudian disebut dengan UU Administrasi bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan rancangan tujuan sesuai dengan rumusan pembukaan UUD RI dengan memiliki tugas yang luas, maka membutuhkan sebuah lembaga yang memiliki bentuk peradilan untuk mengontrol hal tersebut, guna memberikan arahan terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan putusan sesuai dengan hak-hak warga negara dan memberikan landasan serta panduan untuk pejabat, badan dan/atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Adanya aturan UU Administrasi memberi warna terhadap warga masyarakat agar aparat pemerintah bisa menjalankan kewajibannya dengan benar atas kontrol yang dilakukan oleh PTUN, sehingga hak-hak warga negara terjamin.<sup>14</sup>

Demi mewujudkan jaminan hak-hak warga, PTUN membuka selebar-lebarnya bentuk aspirasi masyarakat untuk mengajukan banding sebab keberatan terhadap putusan yang dilakukan oleh Pejabat TUN, sedangkan sudah melakukan upaya administratif sebulmnya ke pejabat TUN, namun tidak ada perubahan dari keputusan tersebut. Selain itu juga bisa memberikan ajuan terkait kerugian yang dialami oleh warga masyarakat mengenai aspek TUN.

Contoh kasus: Misal ada putusan yang diterbitkan oleh pejabat TUN, baik itu Gubernur, Wali Kota, ataupun Bupati (dalam lingkup lembaga Eksekutif). Sedang putusan tersebut dapat merugikan warga negara, maka PTUN memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan hak-hak warga jika perkara tersebut sudah di bawa ke PTUN, maka hakim akan memberi putusan yang sesuai dengan hakikat kemanusiaan serta segala pertimbangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut putusan dari PTUN, apakah permohonan penggugat yang diajukan masyarakat/badan hukum perdata diterima atau tidak dan/atau dicabut terkait sengketa TUN:

1. Putusan nomor: 40/G/2014/PTUN-PTK

Pada putusan ini mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap Kepala Kantor Pertanahan Singkawang sebagai tergugat, diantaranya duduk perkara dari gugatan ini ialah: penolakan permohonan yang dilakukan penggugat oleh tergugat mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan oleh tergugat I dan penerbitan surat keputusan yang merupakan kewenangan dari Tergugat II dengan berbagai alasan atas penjelasan tertulis yang ada di kantor pertanahan kota Singkawang. Sehingga berdasar gugatan tersebut dengan berbagai pertimbangan sesuai dalam peraturan perundang-undangan, maka PTUN mengadili: 1). Memberi pernyataan bahwa eksepsi tergugat I, II, dan tergugat II Intervensi tidak diterima, 2). Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, 3). Memberi pernyataan batal terkait beberapa putusan dari kepala kantor pertanahan kota singkawang, 4). Memberi perintah tergugat I dan II agar mencabut keputusan terkait tata usaha negara, 5) memberi perintah terhadap tergugat I untuk menindaklanjuti proses permohonan yang diajukan oleh penggugat, dan 6). memberi hukum tergugat

<sup>14</sup> Patel, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2019, 9–25.



I maupun II dan tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang disengketakan.

2. Putusan nomor 11/G/2022/PTUN.PTK

Pada putusan ini mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, dengan duduk perkara bahwa tergugat melakukan penerbitan sertifikat hak milik, yang mana pada penerbitan tersebut tidak ada dukungan alat bukti yang kuat, seperti surat atas kepemilikan hak dan lain sebagainya. Sehingga berdasar penerbitan surat tersebut tergugat merasa dirugikan. Maka dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berbagai pertimbangan dan membaca eksipisi dari pihak penggugat maupun tergugat, mengadili: menerima eksepsi dari pihak tergugat dan tergugat II Intervensi terhadap tenggang waktu, menyatakan gugatan yang dilakukan penggugat tidak diterima dan memberi hukum terhadap penggugat agar membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang disengketakan.<sup>15</sup> diatas merupakan bentuk putusan yang dilakukan oleh hakim PTUN dengan mempertimbangkan segala hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian adapun bentuk upaya dari PTUN dalam mengontrol administrasi pemerintah ialah sebagai berikut:

a. Mengawasi administrasi pemerintah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan segala perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku, dengan melihat apakah perbuatan tersebut dapat menjamin hak-hak warga negara atau tidak. Maka PTUN akan memeriksa badan dan/atau pejabat TUN jika hal tersebut sudah sampai ke pengadilan.

b. Meningkatkan dan membudidayakan administrasi pemerintahan secara baik

Sebagai badan peradilan yang dibuat untuk memberi jaminan terhadap kesesuaian antara warga masyarakat dan badan atau pejabat TUN, sesuai dengan tujuannya PTUN akan memberikan pengamanan dan kepastian hukum baik itu untuk warga negara maupun administrasi pemerintah dengan menyeimbangkan antara kepentingan warga masyarakat luas dan kepentingan individual, sebagai Lembaga kekuasaan yang memiliki potensi dalam menciptakan keadilan terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan. Agar terciptannya sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan UUD RI.

c. Melakukan perlindungan hukum

Atas kewenangan yang dimiliki lembaga PTUN dalam menciptakan tatanan pemerintah yang baik, lembaga ini memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat luas maupun pejabat atau badan pemerintah dalam menjalankan tatanan negara sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintah. Adanya peraturan ini sebagai bentuk ekspresi dari aturan yang secara khusus mengatur norma konstitusi antara pemerintahan negara dan warga masyarakat.

<sup>15</sup> Bentuk putusan Peradilan Tata Usaha Negara, diakses pada tanggal kamis, 17 November 2022



Peraturan UU Administrasi Pemerintah juga berpotensi dalam memberikan jaminan terhadap keputusan pemerintah atau tindakan badan hukum tidak dilakukan secara semena-mena. Dan jika terdapat masyarakat yang sengaja menggugat dengan menyalah-nyalahkan tindakan badan hukum, maka PTUN melakukan pengawasan dengan memeriksa badan hukum tersebut, jika tidak terdapat bentuk kesalahan peradilan akan memberikan upaya perlindungan hukum.

Maka berdasar bentuk putusan dan upaya-upaya diatas merupakan sebagai bukti keberadaan PTUN dalam menjalani peranannya sebagai lembaga yang dibuat untuk mengontrol administrasi pemerintahan secara baik. Walaupun masih banyak putusan-putusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap masyarakat dampak ketidakadilan, namun hakim PTUN akan memberikan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat gugatan masyarakat atau badan hukum perdata dicabut, dibatalkan dan tidak diterima.

Terkait hal ini PTUN tetap berupaya menjalankan peranannya dalam mengontrol administrasi pemerintahan dengan baik, sehingga eksistensi dari PTUN dirasakan oleh seluruh warga negara dan membuat warga negara semakin yakin, percaya terhadap lembaga pengadilan yang ada di Indonesia. Dengan begitu masyarakat akan semangat pula dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menjaga segala hal yang menjadi hak-haknya. Terkadang kebanyakan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk menggugat sebuah badan yang memang melakukan penyelewengan, namun jika sudah adanya kepercayaan, maka membuat mereka berani untuk memperjuangkan haknya dihadapan hukum dan berani untuk melakukan gugatan atau upaya banding ke pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Disahkannya sebuah UU PTUN dengan mengalami banyak perjuangan dalam penyusunan serta terjadi perubahan berberapakali, hal ini dikarenakan PTUN sebagai peradilan yang dibutuhkan dalam mengatasi perkara yang berkenaan dengan hubungan badan atau pejabat TUN agar memiliki hubungan yang setara dalam menjalani keadilan.

Terdapat penjelasan terkait kewenangan PTUN di dalam Undang-undang tersebut bahwasannya PTUN memiliki wewenangan untuk memberi pengawasan, mengadili, dan memutuskan sebuah perkara yang berkaitan dengan TUN. Dimana hal itu terjadi atas dasar putusan dari badan atau pejabat TUN dalam memberikan putusan, sedang putusan tersebut menyebabkan terganggunya jaminan hak warga masyarakat, maka permasalahannya bisa diselesaikan di PTUN. Dengan begitu PTUN akan menjalani kewenangannya berdasar UUD RI, serta memiliki upaya-upaya tertentu dalam peradilannya seperti mengawasi administrasi pemerintah, meningkatkan dan membudidayakan administrasi pemerintahan secara baik, dan melakukan perlindungan hukum. Sehingga disitulah warga masyarakat melihat bentuk eksistensi PTUN sebagai wadah pencari peradilan guna menjalani peranannya dalam mengontrol administrasi pemerintah secara baik.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam penulisan ini, peneliti mendapat banyak arahan, bimbingan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penulisan artikel ini bisa terselesaikan dengan baik. Peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Arif



Wibowo, S.H selaku Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, kedua orang tua yang selalu mensupport dalam bentuk ucapan dan do'a, serta teman-teman kelas Fakultas Syari'ah yang membantu dalam proses penulisan artikel ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- UUD RI 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pembukaan.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Produk-Produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara
- Patel, 2019, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 41, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.
- H. Yodi Martono Wahyudi, 2007, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Hukum*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Produk-Produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*.
- Arif Wibowo, 2019, *Pengawasan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan Di Kabupaten Sanggau*, Legal Standing.
- Hanggoro Prabowo, 2006, Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pencari Keadilan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Hero Satriawan, 2021, *Arti Penting Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara*.
- Farida Hanum Nasution, 2016, Peran Administrasi Perkantoran, *Jurnal Warta Dharmawangsa*.
- Patel, 2019, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.